



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL

BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011 Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos : 203

Nomor : KF. 04.03/11/535/2014
Lampiran : -
Hal : Tindak Lanjut Pengamanan Setempat
Obat yang Mengandung Dekstrometorfan
Sediaan Tunggal

27 Juni 2014

Yang Terhormat,

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

di

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan Keputusan Kepala Badan POM No. HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Dekstrometorfan Sediaan Tunggal, dipandang perlu dilakukan langkah preventif di Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yaitu melakukan *stock opname* dan pengamanan/pemisahan/karantina setempat obat yang mengandung dekstrometorfan tunggal, baik bentuk sediaan tablet maupun sirup.

Langkah ini dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Dra. Maura Linda Sitanggang, Ph.D., Apt
NIP. 195805031983032001

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan (sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan